



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sigit Surya Bakti alias Yudi;**
Tempat lahir : Dolok Sagala;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H.I. dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 228/
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu.
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA
 - Uang tunai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-
 - 1 (Satu) unit handphone merk LG warna hitam
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah botol minuman lasegar yang dirakit menjadi alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narotika jenis shabu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam Tuntutan SALAMUN INDRA JAYA alais
GEJRET

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI, pada hari Selasa
tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada
waktu lain bulan Desember 2020, bertempat di Dusun II Desa DoloK Sagala
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei
Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.30
WIB Terdakwa mendatangi SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET di
Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu,
setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan SALAMUN
INDRAJAYA alias GEJRET kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa dan
memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu
SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET mengorek tanah yang ada
didekatnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika
jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Kemudian saksi ANWAR, HENDRA GINTING dan RANTO DAMANIK
(masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres
Serdang Bedagai) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa
SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET (dituntut terpisah) sering melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba jenis shabu di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan para saksi mendapat informasi bahwa SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET sedang berada diareal ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi menuju lokasi dimaksud , dimana lokasi tersebut melewati perkebunan, pada saat sampai dilokasi yang dituju para saksi melihat SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dari kejauhan, namun SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET melihat kedatangan para saksi sehingga SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil mengamankan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, a). 1 (Satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA yang berisikan Uang tunai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-, b). 1 (Satu) unit handphone merk LG warna hitam, 3). 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol minuman lasegar yang dirakit menjadi alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narotika jenis shabu, dan saat itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI, dimana dari hasil interogasi Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI mengakui bahwasanya dirinya baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu ditempat tersebut, dimana narkoba jenis tersebut diperoleh dari SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET, kemudian terdakwa dan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T.. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dan SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 415/UL.10053/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, selau Pengeolah Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampau. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 01 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - b. 01 (satu) buah pipa kaca pireks berisikan lekatan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember 2020, bertempat di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB saksi ANWAR, HENDRA GINTING dan RANTO DAMANIK (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET (dituntut terpisah) sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan para saksi mendapat informasi bahwa SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET sedang berada diareal ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi menuju lokasi dimaksud , dimana lokasi tersebut melewati perkebunan, pada saat sampai dilokasi yang dituju para saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



melihat SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dari kejauhan, namun SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET melihat kedatangan para saksi sehingga SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil mengamankan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, a). 1 (Satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA yang berisikan Uang tunai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-, b). 1 (Satu) unit handphone merk LG warna hitam, 3). 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol minuman lasegar yang dirakit menjadi alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narotika jenis shabu, dan saat itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI, dimana dari hasil interogasi Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI mengakui bahwasanya dirinya baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu ditempat tersebut, dimana narkotika jenis tersebut diperoleh dari SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dan narkotika yang ada di kaca pireks merupakan sisa pakai narotika jenis shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa dan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T.. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dan SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 415/UL.10053/2020 tanggal 02 Desembber 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, selau Pengeolah Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampau. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 01 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 01 (satu) buah pipa kaca pireks berisikan lekatan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember 2020, bertempat di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET di Dusun II Desa DoloK Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah sampai ditujuan Terdakwa bertemu dengan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa dan memberikan kepadanya uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET mengorek tanah yang ada didekatnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Kemudian terdakwa menanyakan kepada SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET dimana alat hisap shabu lalu SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET menunjukkan kearah tempat penyimpanan alat shabu, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu tersebut yang disimpan SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET diseberang parit, selanjutnya Terdakwa merakitnya lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu yang dibeli dari SALAMUN INDRAJAYA alias GEJRET kedalam pipa kaca pireks kemudian Terdakwa membakar dan menghisap asapnya berulang-ulang hingga selesai, selanjutnya Terdakwa memasukkan kaca pireks tersebut dan meletakkanya ditempat semula dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi ANWAR, HENDRA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING dan RANTO DAMANIK (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T.. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti *B dan D* yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SIGIT SURYA BAKTI alias YUDI adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Masihul;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Hendra Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ladang bekas tanaman ubi;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Salamun Indra Jaya sering mengedarkan narkotika sabu di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi dimaksud lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Salamun Indra Jaya dari kejauhan dan pada saat akan mendekati tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan keluar dari tempat tersebut dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



rekan Saksi membawa ke-2 (kedua) orang tersebut ke tempat Saksi Salamun Indra Jaya, namun saat melihat Saksi dan rekan Saksi, Saksi Salamun Indra Jaya berusaha melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Salamun Indra Jaya dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Salamun Indra Jaya dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu; 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA berisikan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu ditemukan terletak di atas tanah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Salamun Indra Jaya membuang sesuatu ke arah tanah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di badan Saksi Salamun Indra Jaya dimana saat itu tas tersebut disandang oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di seberang parit berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi Salamun Indra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu diakui adalah milik Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Salamun Indra Jaya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah milik seorang laki-laki yang bernama Bambang dimana sesaat sebelum penangkapan Bambang membeli narkoba sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya lalu Bambang menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Salamun Indra Jaya sebagai jaminan utang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Salamun Indra Jaya menerangkan tujuan Saksi Salamun Indra Jaya berada di tempat tersebut adalah untuk memancing belut dan menjual narkoba sabu;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui ia ada menjual 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia ada membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Salamun Indra Jaya sesaat sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi di lokasi penangkapan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah disediakan oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui barang bukti berupa uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam adalah *handphone* yang Saksi Salamun Indra Jaya gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari dirinya;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui ia menyediakan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks dengan tujuan agar pembeli dapat segera mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, maupun mengkonsumsi narkoba sabu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Hendra Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Masihul;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ladang bekas tanaman ubi;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Salamun Indra Jaya sering mengedarkan narkoba sabu di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi dimaksud lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Salamun Indra Jaya dari kejauhan dan pada saat akan mendekati tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan keluar dari tempat tersebut dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa ke-2 (kedua) orang tersebut ke tempat Saksi Salamun Indra Jaya, namun saat melihat Saksi dan rekan Saksi, Saksi Salamun Indra Jaya berusaha melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Salamun Indra Jaya dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Salamun Indra Jaya dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu; 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA berisikan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit *handphone* merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu ditemukan terletak di atas tanah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Salamun Indra Jaya membuang sesuatu ke arah tanah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba sabu adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di badan Saksi Salamun Indra Jaya dimana saat itu tas tersebut disandang oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di seberang parit berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu diakui adalah milik Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Salamun Indra Jaya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah milik seorang laki-laki yang bernama Bambang dimana sesaat sebelum penangkapan Bambang membeli narkoba sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya lalu Bambang menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Salamun Indra Jaya sebagai jaminan utang pembelian sabu tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Saksi Salamun Indra Jaya menerangkan tujuan Saksi Salamun Indra Jaya berada di tempat tersebut adalah untuk memancing belut dan menjual narkoba sabu;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui ia ada menjual 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia ada membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Salamun Indra Jaya sesaat sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi di lokasi penangkapan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah disediakan oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui barang bukti berupa uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam adalah *handphone* yang Saksi Salamun Indra Jaya gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari dirinya;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya mengakui ia menyediakan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks dengan tujuan agar pembeli dapat segera mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, maupun mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Salamun Indra Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun II, Desa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Dolak Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ladang bekas tanaman ubi;

- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu; 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA berisikan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu ditemukan terletak di atas tanah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu bukan milik Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas tanah;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di badan Saksi dimana saat itu tas tersebut disandang oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah di seberang parit berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi berada di lokasi penangkapan adalah untuk memancing belut dan menjual narkotika sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi seseorang yang bernama Badol untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Badol lalu Saksi dan Badol sepakat narkotika jenis sabu akan diserahkan di sebuah bekas kandang sapi yang terletak di Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu Saksi pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan anggota Badol lalu Saksi menerima 1 (satu) helai plastik klip transparan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



berisikan narkotika sabu selanjutnya Saksi pergi ke kebun warga yang terletak di Desa Dolok Sagala lalu Saksi memecah-mecahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang akan Saksi jual masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), selanjutnya Saksi pergi ke ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk memancing belut dan menjual narkotika sabu, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi dimana setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Saksi kemudian mengorek tanah yang ada di dekat Saksi lalu Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu lalu menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana ada alat hisap sabu lalu Saksi menunjukkan ke arah tempat Saksi menyimpan alat hisap sabu yang berada di seberang parit kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud lalu Saksi merakit 1 (satu) buah botol minuman Lasegar menjadi alat hisap sabu kemudian Terdakwa memasukkan narkotika sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dan menghisap asapnya berulang-ulang, setelah selesai menghisap narkotika sabu Terdakwa menyimpan alat hisap sabu dan kaca pireks ke tempatnya semula kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah menerima uang pembelian narkotika sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Terdakwa dimana uang tersebut Saksi masukkan ke dalam tas sandang warna merah merk AHHA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah milik seorang laki-laki yang bernama Bambang dimana sesaat sebelum penangkapan Bambang membeli narkotika sabu dari Saksi lalu Bambang menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi sebagai jaminan utang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, maupun mengkonsumsi narkotika sabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ladang bekas tanaman ubi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu; 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA berisikan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu ditemukan terletak di atas tanah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Salamun Indra Jaya tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di badan Terdakwa dimana saat itu tas tersebut disandang oleh Saksi Salamun Indra Jaya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di seberang parit berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kemudian Saksi Salamun Indra Jaya mengorek tanah yang ada di dekatnya lalu Saksi Salamun Indra Jaya mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu lalu menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Salamun Indra Jaya dimana ada alat hisap sabu lalu Saksi Salamun Indra Jaya menunjukkan ke arah tempat Saksi Salamun Indra Jaya menyimpan alat hisap sabu yang berada di seberang parit kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud lalu Terdakwa merakit 1 (satu) buah botol minuman Lasegar menjadi alat hisap sabu kemudian Saksi memasukkan narkoba sabu yang sebelumnya Saksi terima dari Terdakwa ke dalam kaca pireks lalu Saksi membakar kaca pireks tersebut dan menghisap asapnya berulang-ulang, setelah selesai menghisap narkoba sabu Terdakwa menyimpan alat hisap sabu dan kaca pireks ke tempatnya semula kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Salamun Indra Jaya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah milik seorang laki-laki yang bernama Bambang dimana sesaat sebelum penangkapan Bambang membeli narkoba sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya lalu Bambang menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Salamun Indra Jaya sebagai jaminan utang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebelum penangkapan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya, Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di lokasi penangkapan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah disediakan oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa uang pembelian narkoba sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Saksi Salamun Indra Jaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 415/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok, S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan lekatan yang diduga narkoba jenis

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.:12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Salamun Indra Jaya;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA;
- Uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Salamun Indra Jaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian di ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke ladang bekas tanaman ubi yang terletak di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Salamun Indra Jaya, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang sudah Terdakwa rakit dan 1 (satu) buah kaca pireks yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Salamun Indra Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba sabu; 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA berisikan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba sabu ditemukan terletak di atas tanah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek AHHA, uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di badan Saksi Salamun Indra Jaya dimana saat itu tas tersebut disandang oleh Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di seberang parit berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa uang pembelian narkoba sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Salamun Indra Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 415/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Urine No. Lab.:12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "penyalah guna" terdapat beberapa subunsur yaitu:

- a. Subunsur orang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



- b. Subunsur yang menggunakan narkoba;
- c. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. A. Subunsur “Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya dan tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Sigit Surya Bakti alias Yudi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-113/Enz.2/Sei Rph/04/2020 tanggal 13 April 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. B. Subunsur “Yang Menggunakan Narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Salamun Indra Jaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian di ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke ladang bekas tanaman ubi yang terletak di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Salamun Indra Jaya, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang sudah Terdakwa rakit dan 1 (satu) buah kaca pireks yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 415/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.:12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh suatu bukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Salamun Indra Jaya dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi di tempat tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu yang sudah Terdakwa rakit berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pireks milik Saksi Salamun Indra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. C. Subunsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan subunsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina*, oleh sebab itu dalam subunsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan berupa menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina* merupakan tindakan yang melawan hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh subunsur dalam unsur "setiap penyalah guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “setiap penyalah guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina* yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 415/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.:12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram;
- Urine Terdakwa;

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “setiap penyalah guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) yang Terdakwa beli dari Saksi Salamun Indra Jaya telah Terdakwa pergunakan seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.:12278/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun definisi Ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- atau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar beberapa menit sebelum Terdakwa dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama Saksi Salamun Indra Jaya ditemukan barang bukti alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang sudah dirakit menjadi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu);
- Bahwa ada surat uji laboratorium yang dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina*;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



tanaman jenis *metamfetamina* (sabu-sabu), akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa bukan merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi dengan biaya sendiri, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rahabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang tidak diakui kepemilikannya oleh Saksi Salamun Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan juga tidak ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa maupun Saksi Salamun Indra Jaya;

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis sabu;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA;
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

patut dipandang sebagai hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Surya Bakti alias Yudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk AHHA;
 - 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dirakit menjadi alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V. Z., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)